



NAGARITALUK TIGO SAKATO

KEPUTUSAN

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATOO
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 800 / 4 / Kpts / WN - TTS / 1 - 2020 -

T E N T A N G

**PENGANGKATAN PELAKSANAAN TEKNIS PENGELOLAAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN NAGARI TALUK TIGO SAKATO
KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2020**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Nomor : 800/21/ Kpts / WN-TTS / 2019 tentang Pemberhentian Perangkat Nagari Kasi, Kaur dan sekaligus menjabat sebagai PTKN Nagari Taluk Tigo Sakato, Maka untuk memperlancar Pengelolaan Keuangan Pelayanan di Pemerintahan Nagari perlu mangangkat PTKN Nagari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Huruf a, perlumenetapkan KeputusanWali Nagari Taluk Tigo Sakato tentang Pengangkatan Pelaksan Teknis Pengelola Keuangan PemerintahanNagari Taluk Tigo Sakato TahunAnggaran 2019;
- c. Bahwa untuk maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan wali nagari;

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ((Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Penjabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunanya atas penghasilannya yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang

- Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
 9. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 10. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :205 / PMK 07/2019 Tentang Pengelolaan Transfer Dana Desa;
 13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Taluk Tigo Sakato di Kecamatan Batang Kapas;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
 17. peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari Perangkat Nagari serta Tunjangan ke hormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
 18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
 19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 21. Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
 22. peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Mengangkat Saudara :

- | | |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. WALI NAGARI | SEBAGAI KUASA PENGUNA ANGGARAN |
| 2. ILNASDI | SEBAGAI KOORDINATOR PPKA |
| 3. YAYAN KURNIAWAN | PPKN BIDANG PEMERINTAHAN |
| 4. ERMAYENTI | PPKN BIDANG PEMBANGUNAN |
| 5. ZARLIA MIZA, S.TP | PPKN BIDANG PERENCANAAN |
| 6. NORA MARDANI, ST | PPKN BIDANG KESRA |
| 7. SILVIA DONA, S.Pd | PTKN BIDANG KEUANGAN |

KEDUA

Tugas dan Tangung Jawab Pelaksana Teknis Pengelolah Keuangan (PPKN) sebagaimana di maksud pada diktum PERTAMA diatas adalah :

- Menyusun Rancanagan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tangung jawabnya.
- Bersama bendahara Nagari membuat rancangan usulan permintaan Dana sesuaiaturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan Nagari.
- Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari.
- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaranbelanja kegiatan.
- Melaksankan tugas dan kewajiban dengan prinsip efesien danefektif dilandasi dengan sikap transparan dan tangung jawab.
- Mengendalikan melaksanakan kegiatan.
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada wali nagari, dan
- Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

KETIGA

Pelaksanaan Teknis Pengelolah Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada walinagari /Penguna Anggaran

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 1 Juli samapi dengan 31 Desember Tahun 2019, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluk Tigo Sakato.

Padatanggal : 3 Januari 2020.-

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,



TEMBUSAN:

- Yth. Bpk Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
Cc. Kepala DPMDDP & Kab. Pessel di Painan.
- Yth. Sekkda Kab Pessel
Cc. Camat Batang Kapas di Limau Sundai.
- Yth. Sdr. Ketua BAMUS NAGARI Taluk Tigo Sakato di Tempat
- Yang bersangkutan